



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Let.Jend. S. Parman No. 345 Tlp (0281) 891004, 891616
PURBALINGGA 53316

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 421 / 1581.16 / 2009**

tentang

**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
KELOMPOK BERMAIN "MUTIARA HATI"
DESA LOSARI KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PURBALINGGA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURBALINGGA,

- Membaca : Surat permohonan dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "Mutiara Hati" Desa Losari Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga, perihal : Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diketahui oleh Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rembang.
- Menimbang : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "Mutiara Hati" Desa Losari Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga sebagai Penyelenggara KELOMPOK BERMAIN yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut, perlu diterbitkan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan KELOMPOK BERMAIN tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu

- : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada :
Nama Yayasan/Lembaga : PAUD Mutiara Hati
Nama Penyelenggara : Migunani
Nama Kepala Sekolah : Anita Indah Wulanti, SE
Tanggal berdiri : 28 Januari 2009

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan KELOMPOK BERMAIN :

- Nama : **MUTIARA HATI**
Alamat : Desa Losari Rt 01 Rw 01
Kecamatan Rembang
Kabupaten Purbalingga

Kedua

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan yang berlaku penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "Mutiara Hati" Alamat Desa Losari Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pemberian Ijin tersebut pada Diktum Kesatu akan dicabut;

Ketiga

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PURBALINGGA
Pada tanggal : 23 Oktober 2009

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURBALINGGA**

HENY RUSLANTO, SE
Pembina Utama Muda

NIP. 500 056 255 / 19550530 198003.1 006

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Bupati Purbalingga;
2. Yth. Tim Penggerak PKK Kab. Purbalingga;
3. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rembang.



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KELOMPOK MUTIARA HATI

Jl. Lapangan Utara No.07 Rt 01 Rw 01 Desa Losari Kec. Rembang

Kab. Purbalingga KP. 53356

Email : kbmutiarahatilosari@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN PAUD KB MUTIARA HATI

Nomor : 01/I/KB MH/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN PAUD KB MUTIARA HATI

Desa Losari Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga

MENIMBANG

- : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Taman Bermain Kecamatan Anak Belajar Pintar Kota Semarang.

MENGINGAT

- : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

penyelenggaraan pendidikan;

- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA :** Membentuk Penyelenggaraan PAUD KB Mutiara Hati dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA :** Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD KB Mutiara Hati untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA :** Menugaskan tenaga Pendidik PAUD KB Mutiara Hati untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT :** Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga

Pada Tanggal : 28 Januari 2009

Kepala Yayasan

Paud KB Mutiara Hati



Migunani

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rembang;
3. Kepala Desa Losari
4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Paud KB Mutiara Hati
Nomor : 001/I/KB MH/ 2009
Tanggal : 28 Januari 2009
Tentang : Pembentukan PAUD KB MUTIARA HATI

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Rembang
2. Ketua Yayasan PAUD KB Mutiara Hati

PEMBINA

Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kec. Rembang

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : Migunani
Sekretaris : Liana Dewi
Bendahara : Afriani Setianingsih

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik 1. Liana Dewi
2. Deni Liana